

Pengaruh Literasi Perpajakan dan Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun

Berlian Elva Saputri ^{1*}, Moh. Danang Bahtiar ²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* berlianelvas@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Madiun. Ketidakpatuhan ini tercermin dari rendahnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan tidak optimalnya realisasi penerimaan pajak. Hal ini akan berdampak langsung pada tidak tercapainya target penerimaan pajak negara. Minimnya kesadaran, pemahaman, serta moral perpajakan menjadi faktor penting yang perlu dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan dan *tax morale* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih melalui teknik *accidental sampling*. Instrumen pengumpulan data terdiri dari tes objektif sebanyak 20 soal pilihan ganda untuk mengukur variabel literasi perpajakan, serta kuesioner dengan skala Likert lima poin untuk mengukur variabel *tax morale* dan variabel kepatuhan wajib pajak. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS v25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Demikian pula dengan *tax morale* yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Secara simultan, literasi perpajakan dan *tax morale* memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dan nilai F sebesar 38,640, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,432. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan dan *tax morale* sebagai strategi meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat individu.

Keywords: *Literasi Perpajakan, Tax Morale, Kepatuhan Wajib Pajak*

Pendahuluan

Pajak menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan negara yang mendasari keberlangsungan sistem keuangan negara dan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Di Indonesia, komponen utama terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara konsisten didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak yang menunjukkan hasil lebih dari 80% total pendapatan negara dalam lima tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2024). Meskipun demikian, kontribusi tersebut mengalami perubahan yang mencerminkan adanya ketidakstabilan penerimaan dari sektor perpajakan. Ketidakstabilan ini dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program perlindungan

sosial. Salah satu faktor mendasar yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran kewajiban perpajakan.

Permasalahan kepatuhan pajak tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga tercermin di tingkat daerah. Salah satu wilayah yang menunjukkan kondisi kepatuhan yang belum optimal adalah KPP Pratama Madiun, yang menjadi unit kerja di bawah naungan Kanwil DJP Jawa Timur II. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun jumlah WPOP terdaftar terus meningkat, persentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan justru cenderung menurun dan tidak pernah mencapai ambang batas yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional (OECD) sebesar 85% sebagai standar kepatuhan pajak.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun

Tahun SPT Diterima	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah SPT Terlapor	Persentase Kepatuhan
2020	200.675	62.532	31,16%
2021	209.021	63.805	30,53%
2022	220.854	63.501	28,75%
2023	232.840	68.431	29,39%
2024	260.516	71.988	27,63%

Sumber: KPP Pratama Madiun, data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1 diperoleh informasi bahwasannya taraf ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Madiun menunjukkan perkembangan yang tidak stabil dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Persentase kepatuhan tercatat sebesar 31,16% di tahun 2020 dan terus mengalami penurunan sampai pada angka 27,63% pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 28,75% menjadi 29,39%, namun angka tersebut masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan maupun berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas administrasi dan kesadaran pajak masyarakat. Kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap individu atau badan sebagai wajib pajak di suatu negara (Manrejo, 2023). Disisi lain, kepatuhan perpajakan diklasifikasikan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku (Epin e al,2024).

Pendekatan ekonomi didasarkan pada pertimbangan untung-rugi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Susila et al, 2016). Disisi lain, pendekatan perilaku dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, seperti pengaruh lingkungan, latar belakang individu, serta rasa malu atau bersalah saat tidak mematuhi aturan pajak. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh unsur dari dalam diri seseorang dan unsur dari luar diri seseorang (Sani et al, 2022). Unsur dalam diri mencakup karakteristik dalam diri wajib pajak, seperti wawasan mengenai perpajakan, rasa nasionalisme, serta kesadaran pajak. Adapun unsur yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan sosial dan kualitas pelayanan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, sedangkan rendahnya kepatuhan sering dikaitkan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini, faktor internal yang diduga memengaruhi kepatuhan adalah literasi perpajakan dan *tax morale*. Salah satu unsur utama dalam diri yang diduga memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah literasi perpajakan. Literasi perpajakan merujuk pada pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam hal memahami dan menelaah informasi

mengenai perpajakan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut guna mendukung pengambilan keputusan yang bijak (Kusumadewi et al, 2022).

Tingginya tingkat literasi perpajakan cenderung dapat membuat wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Arifin et al, 2021). Penelitian lain juga menyampaikan hasil bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat Kota Medan (Purba et al, 2024). Terakhir, studi penelitian lain juga menyatakan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Nistiana et al, 2023). Ketika wajib pajak memiliki literasi mengenai sistem dan fungsi pajak secara baik, maka akan membuat mereka patuh terhadap kewajibannya dalam hal pajak. Namun, berbeda dengan hasil temuan lain yang mengemukakan bahwa peningkatan literasi perpajakan tidak menghasilkan kepatuhan pajak yang tinggi (Andianto, et al, 2025). Penelitian lain juga mendukung bahwa literasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi (Mardhatilla et al, 2023). Kemudian, temuan lain juga mengemukakan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuliati et al, 2020).

Selain literasi perpajakan, unsur lain dalam diri seseorang yang turut diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak adalah *tax morale*. *Tax morale* dapat diartikan sebagai motivasi dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang timbul dari kesadaran individu akan manfaat yang diterima dari negara melalui barang maupun jasa atas pajak yang telah dibayarkan (Gustiari et al, 2018). *Tax morale* juga bisa diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sumule et al, 2023). Motivasi yang bersifat intrinsik muncul secara internal dan mendorong seseorang untuk bertindak atas kehendaknya sendiri, tanpa bergantung oleh faktor luar. *Tax morale* dapat menjadi penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sebab moral merupakan sikap yang mendorong individu untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku serta mengandung unsur perilaku positif (Dermayasa et al, 2022). Kondisi ini terjadi karena sebagian wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih merasa terpaksa dengan adanya sanksi pajak yang harus ditanggung apabila tidak mematuhi. Hal ini didukung oleh temuan yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dewi et al, 2022).

Terdapat juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kebon Bawang Jakarta Utara (Izdhihar & Tarmidi, 2024). Terakhir, *tax morale* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Opop Jatim (Lailiyah et al, 2023). Namun, berbeda dengan temuan lain yang mengungkapkan bahwasannya *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hanis et al, 2024). Hasil penelitian lain juga mengemukakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mursalin, 2021). Kemudian yang terakhir terdapat juga hasil temuan yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri et al, 2025).

Adanya *gap research* tersebut menunjukkan adanya ruang untuk pengkajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks wilayah dengan taraf kepatuhan yang relatif rendah seperti di KPP Pratama Madiun. Penelitian ini memandang bahwa untuk memahami kepatuhan pajak secara menyeluruh, diperlukan pendekatan perilaku yang mencakup aspek kognitif dan psikologis dalam diri wajib pajak. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku dipengaruhi oleh niat,

sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Hatta et al, 2024). Studi ini mengategorikan *tax morale* sebagai sikap terhadap perilaku, sedangkan literasi perpajakan memengaruhi persepsi kontrol perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diulas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis 1) pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun, 2) pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun, dan 3) pengaruh literasi perpajakan dan *tax morale* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus wilayah dengan tingkat kepatuhan yang rendah serta perpaduan dua faktor internal wajib pajak ke dalam kerangka teori perilaku yang belum banyak diterapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya di bidang perpajakan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan literatur mengenai kepatuhan pajak dan juga menghasilkan implikasi praktis untuk otoritas perpajakan dalam hal menciptakan upaya peningkatan kepatuhan yang lebih optimal dan berbasis perilaku.

Metode

Pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Kesesuaian model penelitian ini diharapkan mampu untuk menguji pengaruh literasi perpajakan dan *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilaksanakan di unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun mencakup Kota dan sebagian Kabupaten Madiun. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tercatat di KPP Pratama Madiun serta telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik yang bekerja sebagai karyawan, pegawai negeri, maupun wiraswasta. Sampel dipilih menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan pendekatan *accidental sampling*, yaitu responden yang dipilih secara kebetulan di lokasi penelitian dan memenuhi kriteria sebagai WPOP yang aktif. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah sejumlah 100 orang, hal tersebut selaras dengan jumlah sampel yang memadai dalam penelitian kuantitatif yang pada umumnya berada dalam rentang 30 hingga 500 responden (Nasiroh et al, 2023).

Tabel 2. Analisis data skala likert

Jenis Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu tes dan kuesioner. Pada variabel literasi perpajakan diukur melalui tes objektif yang disusun berdasarkan pendekatan *Programme for International Student Assessment (PISA)* oleh penelitian yang berorientasi pada pengukuran pengetahuan dan keterampilan faktual, bukan persepsi. Tes dilakukan dengan 20 soal pilihan ganda berbobot masing-masing 5 poin sehingga nilai paling tinggi yang didapatkan adalah 100 (OECD, 2020). Indikator tes disusun berdasarkan tujuh aspek literasi perpajakan, seperti pemahaman fungsi pajak, aturan pelaporan, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi, perhitungan, serta pengisian dan pelaporan SPT. Sedangkan, instrumen untuk

variabel *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan skala Likert lima poin dengan pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu (Tabel 2).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan ukuran yang menjelaskan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu merepresentasikan konstruk yang diteliti (Mulyani et al, 2020). Proses pengujian validitas dilaksanakan dengan cara menghubungkan skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor variabel menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment*. Sebuah item dianggap valid jika nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel atau memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$.

Sementara itu, reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang terhadap objek yang sama. Instrumen dinilai reliabel apabila memberikan hasil yang stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha*, yang menyatakan bahwa instrumen tergolong reliabel apabila memiliki nilai $\alpha > 0,6$. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang memadai dan layak untuk diterapkan dalam penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dimanfaatkan untuk menyajikan gambaran umum mengenai data penelitian, mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel yang diamati, yaitu literasi perpajakan (X_1), *tax morale* (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik. Hal ini sangat penting agar hasil analisis dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, interpretasi hubungan antar variabel, serta untuk melakukan prediksi yang valid dalam konteks penelitian. Dalam penelitian, uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan.

Uji normalitas diterapkan untuk menilai apakah residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilaksanakan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dan hasil dianggap memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi melebihi 0,05. Selanjutnya, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Pengujian ini menggunakan *Test for Linearity* dengan meninjau nilai *Deviation from Linearity*. Hubungan dianggap linear jika nilai signifikansi $> 0,05$. Kemudian, untuk menguji kemungkinan adanya multikolinearitas, digunakan analisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) tidak mencapai 10. Terakhir, pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan atau tidak. Uji ini dilakukan dengan metode *Glejser*, model dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi hasil pengujian lebih besar dari 0,05. Keempat uji ini secara keseluruhan berperan penting dalam menjamin validitas dan reliabilitas hasil regresi yang digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda berfungsi untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Pada studi ini, literasi perpajakan dan *tax morale* bertindak sebagai variabel bebas, sementara kepatuhan wajib pajak merupakan variabel terikatnya. Persamaan umum regresi yang sering dipakai yaitu $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$. Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh keterangan bahwa Y merupakan nilai variabel kepatuhan wajib pajak, α merupakan konstanta, b_1 dan b_2 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel bebas, X_1 adalah variabel literasi perpajakan, dan X_2 merupakan variabel *tax morale*.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini melibatkan tiga analisis utama, yaitu uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji T (parsial) dimanfaatkan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang bermakna variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya, uji F dimanfaatkan guna mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka model dianggap signifikan secara bersama-sama atau simultan. Kemudian, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat, digunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 berada antara 0 dan 1, dengan nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa model dapat menguraikan sebagian besar variasi variabel terikat. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan model rendah. Untuk hasil yang lebih akurat, juga digunakan nilai Adjusted R^2 yang mempertimbangkan jumlah variabel bebas dalam model.

Hasil

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Pria	55	55
Wanita	45	45
Jumlah	100	100%

Sehubungan dengan tabel 3 diperoleh hasil bahwa jumlah responden pria sejumlah 55 orang atau 55%, sementara itu responden wanita berjumlah 45 orang atau 45%, sehingga jenis kelamin pria menjadi mayoritas responden dalam penelitian ini.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
17 – 21 tahun	1	1%
22 – 26 tahun	46	46%
27 – 31 tahun	14	14%
32 – 36 tahun	9	9%
37 – 41 tahun	5	5%
42 – 46 tahun	4	4%
47 – 51 tahun	4	4%
>51 tahun	17	17%
Jumlah	100	100%

Data pada tabel 4 diperoleh informasi bahwasannya responden didominasi oleh rentang usia 22–26 tahun dengan total 46 orang (46%), sedangkan usia 17–21 tahun merupakan kelompok terkecil dengan 1 responden (1%). Secara umum, mayoritas responden berada pada usia produktif.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SD/MI	1	1%
SLTP/SMP/MTS	5	5%
SLTA/SMA/SMK/MA/MAK	50	50%
D1/D2/D3	5	5%
S1/S2/S3	39	39%
Jumlah	100	100%

Sehubungan dengan tabel 5 diperoleh hasil bahwasannya sebagian besar responden mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat SMA/SMK sejumlah 50 orang (50%), sedangkan yang paling sedikit berasal dari tingkat SD/MI, yaitu hanya 1 orang (1%).

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
TNI/POLRI	12	12%
Aparatur Sipil Negara (ASN)	16	16%
Karyawan Swasta	52	52%
Non Pegawai (Lainnya)	20	20%
Jumlah	100	100%

Sehubungan dengan informasi pada tabel 6 diketahui bahwasannya jenis pekerjaan karyawan swasta mendominasi dalam penelitian ini dengan total 52 responden atau 52%. Sedangkan, jenis pekerjaan paling sedikit adalah TNI/POLRI sebanyak 12 atau 12%.

Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan guna menilai sejauh mana setiap instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang dimaksud.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
Literasi Perpajakan	X1.1	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.2	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.3	0.980	0.361	0.000	Valid
	X1.4	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.5	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.6	0.797	0.374	0.000	Valid
	X1.7	0.797	0.374	0.000	Valid
	X1.8	0.864	0.374	0.000	Valid
	X1.9	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.10	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.11	0.747	0.374	0.000	Valid
	X1.12	0.721	0.374	0.000	Valid
	X1.13	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.14	0.797	0.374	0.000	Valid
	X1.15	0.842	0.374	0.000	Valid
	X1.16	0.819	0.374	0.000	Valid
	X1.17	0.819	0.374	0.000	Valid
	X1.18	0.980	0.374	0.000	Valid
	X1.19	0.864	0.374	0.000	Valid
	X1.20	0.864	0.374	0.000	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
Tax Morale	X2.1	0.882	0.374	0.000	Valid
	X2.2	0.857	0.374	0.000	Valid
	X2.3	0.879	0.374	0.000	Valid
	X2.4	0.816	0.374	0.000	Valid
	X2.5	0.054	0.374	0.777	Tidak Valid
	X2.6	0.841	0.374	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0.877	0.374	0.000	Valid
	Y1.2	0.934	0.374	0.000	Valid
	Y1.3	0.883	0.374	0.000	Valid
	Y1.4	0.900	0.374	0.000	Valid
	Y1.5	0.853	0.374	0.000	Valid
	Y1.6	0.810	0.374	0.000	Valid
	Y1.7	0.972	0.374	0.000	Valid
	Y1.8	0.213	0.374	0.260	Tidak Valid
	Y1.9	0.820	0.374	0.000	Valid
	Y1.10	0.798	0.374	0.000	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 7 menunjukkan bahwasannya terdapat instrumen penelitian yang valid dan tidak valid. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel (0,374), yang diperoleh dari 30 responden uji coba (df = 28, sig. 5%). Hasilnya, sebanyak 34 item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel atau sig. < 0,05. Sementara itu, 2 item, yaitu X2.5 dan Y1.8, tidak valid karena tidak memenuhi kriteria tersebut dan kemudian dieliminasi dari instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk menilai konsistensi hasil pengukuran dari instrumen. Penilaian reliabilitas didasarkan pada nilai *Cronbach's Alpha*, yang menggambarkan kestabilan internal dari masing-masing variabel. Instrumen dianggap reliabel apabila nilai alpha melebihi 0,60. Pengujian ini diterapkan pada seluruh item disetiap masing-masing variabel, dengan hasil yang disajikan berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	0,983	Reliabel
Tax morale (X2)	0,727	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,930	Reliabel

Sehubungan dengan output data pada tabel 8 menguraikan bahwasannya keseluruhan instrumen variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel sebab nilai *Cronbach's Alpha* telah melebihi dari nilai dasar, yaitu > 0,60. Oleh karena itu, setiap item pernyataan yang termasuk dalam kuesioner variabel literasi perpajakan (X1), *tax morale* (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah reliabel.

Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif menyajikan hasil jawaban responden dalam mengisi kuesioner.

Tabel 9. Hasil Analisis Deskripsi Jawaban Responden

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Perpajakan	100	,00	100,00	72,450	25,64811
Tax morale	100	5,00	20,00	17,090	2,24776
Kepatuhan Wajib Pajak	100	32,00	39,00	36,280	1,49125
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 9 didapatkan informasi bahwasannya variabel literasi perpajakan mempunyai rata-rata nilai sebesar 72,45, dalam rentang skor 0–100. Variabel *tax morale* memiliki rata-rata 17,09, sedangkan kepatuhan wajib pajak menunjukkan rata-rata tertinggi yaitu 36,28 dari rentang skor 32–39.

Tabel 10. Hasil Analisis Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	STS		TS		RR		S		SS		Rata-Rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y.1	-	-	-	-	11	11	43	43	46	46	4,35
Y.2	-	-	-	-	6	6	3	3	91	91	4,85
Y.3	-	-	-	-	8	8	49	49	43	43	4,35
Y.4	-	-	1	1	48	48	8	8	43	43	3,93
Y.5	-	-	47	47	10	10	42	42	1	1	2,97
Y.6	-	-	2	2	5	5	15	15	78	78	4,69
Y.7	-	-	6	6	9	9	37	37	48	48	4,27
Y.8	-	-	9	9	45	45	11	11	35	35	3,72
Y.9	8	8	36	36	15	15	16	16	25	25	3,14
Rata-rata variabel											4,03

Sehubungan dengan tabel 10 diperoleh informasi yang menjelaskan mayoritas responden memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju dalam item kepatuhan, mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Item Y.2 memperoleh skor tertinggi (4,85), sedangkan Y.5 terendah (2,97). Beberapa responden juga menunjukkan keraguan terhadap integritas pelaporan (Y.9). Nilai rata-rata keseluruhan variabel adalah 4,03, tergolong tinggi, meskipun aspek kepatuhan menyeluruh masih perlu ditingkatkan.

Kemudian variabel literasi perpajakan diukur menggunakan 20 soal pilihan ganda, dengan jawaban benar bernilai 5 poin dan jawaban salah bernilai 0 poin, sehingga skor berkisar antara 0 hingga 100. Skor responden diklasifikasikan ke dalam lima kategori berdasarkan interval kelas dengan rentang skor 20.

Tabel 11. Hasil Kategori Interval Kelas

Kategori	Skor	Frekuensi
Sangat Rendah	0 - 20	8
Rendah	21 - 40	5
Rata-Rata	41 - 60	14
Tinggi	61 - 80	35
Sangat Tinggi	81 - 100	38
Total		100

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa kategori tinggi (35 orang) dan sangat tinggi (38 orang) diperoleh sebagian besar responden dalam studi ini, hal itu memberi gambaran bahwa pemahaman yang baik terkait kewajiban perpajakan. Namun, masih terdapat responden dalam kategori rendah dan sangat rendah, yang menandakan perlunya edukasi lanjutan bagi kelompok ini agar tercapai pemahaman yang merata.

Tabel 12. Hasil Analisis Deskripsi Tax morale (X2)

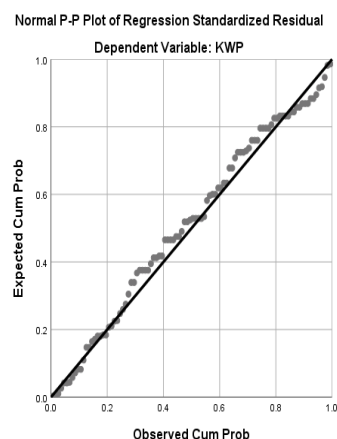
Item	STS		TS		RR		S		SS		Rata-Rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X2.1	8	8	24	24	19	19	23	23	26	26	3,35
X2.2	9	9	22	22	19	19	21	21	29	29	3,39
X2.3	7	7	21	21	12	12	26	26	34	34	3,59
X2.4	6	6	22	22	21	21	23	23	28	28	3,45
X2.5	9	9	22	22	25	25	17	17	27	27	3,31
Rata-rata variabel											3,41

Sehubungan dengan tabel 12 diperoleh informasi bahwasannya sebagian besar responden cenderung ragu-ragu hingga sangat setuju terhadap item pernyataan *tax morale*, dengan nilai rata-rata variabel sebesar 3,41 (kategori sedang). Item X2.3 memiliki skor tertinggi (3,59), sedangkan item X2.5 terendah (3,31). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat apresiasi terhadap kewajiban pajak, masih ada keraguan terhadap efektivitas edukasi dan transparansi pemerintah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini mempunyai fungsi untuk mengevaluasi apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan melalui grafik *Normal Probability Plot (P-Plot)* dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Penyebaran titik-titik pada *P-Plot* yang mendekati garis diagonal menjelaskan data residual yang berdistribusi normal.



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Disisi lain, pada penelitian ini digunakan pendukung tambahan guna menganalisis normalitas residual yaitu menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji K-S disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.11253562
Most Extreme	Absolute	.067
Differences	Positive	.054
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sehubungan dengan gambar 1 dan tabel 13 dapat diketahui bahwa grafik P-Plot menggambarkan titik-titik menyebar sejajar dengan garis diagonal, mengindikasikan distribusi normal. Disisi lain, hasil uji K-S memiliki nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Oleh sebab itu, maka asumsi normalitas residual dalam model regresi ini telah terpenuhi.

2. Uji Linearitas

Pengujian diterapkan guna memastikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada model bersifat linier. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi

pada baris Deviation from Linearity dalam tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel dinyatakan linear. Hasil uji linearitas ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Linearitas Variabel Literasi Perpajakan dan Tax morale

ANOVA Table							
			Sun pf Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP*LP	Between Groups	(Combined)	38.532	11	3.503	1.697	.087
		Linearity	13.321	1	13.321	6.454	.013
		Deviation from Linearity	25.211	10	2.521	1.222	.289
	Within Groups		181.628	88	2.064		
	Total		220.160	99			
KWP*TM	Between Groups	(Combined)	97.168	9	10.796	7.900	.000
		Linearity	82.777	1	82.777	60.572	.000
		Deviation from Linearity	14.391	8	1.799	1.316	.246
	Within Groups		122.992	90	1.367		
	Total		220.160	99			

Sehubungan dengan tabel 14 menunjukkan bahwasannya signifikansi dari nilai *Deviation from Linearity* untuk hubungan LP*KWP adalah 0,289 dan untuk TM*KWP adalah 0,246. Karena keduanya > 0,05, maka hubungan antara variabel-variabel yang diuji menunjukkan pola linear, sehingga model regresi memenuhi syarat kelinieran dan dapat digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian dilaksanakan dengan fungsi menganalisis apakah terjadi korelasi tinggi antar variabel bebas pada model regresi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan meninjau nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance melebihi 0,10 dan VIF belum mencapai angka 10, maka memberikan hasil yang menyatakan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	28.168	.930			30.291	.000		
LP	.015	.004	.260		3.428	.001	1.000	1.000
TM	.411	.050	.619		8.169	.000	1.000	1.000
a. Dependent Variable: KWP								

a. Dependent Variable: KWP

Sehubungan dengan tabel 15 didapatkan informasi bahwasannya variabel Literasi Perpajakan dan *Tax morale* masing-masing memiliki nilai *tolerance* dengan total 1,000 dan nilai *VIF* bertotalkan 1,000. Kedua nilai ini memenuhi syarat tidak adanya multikolinearitas. Oleh sebab itu, model regresi bebas dari masalah multikolinearitas dan asumsi ini telah terpenuhi.

4. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya ketidaksamaan varians residual antar observasi. Pengujian menggunakan metode *Glejser*, dengan tolok ukur nilai signifikansi harus melebihi 0,05 sehingga menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.172	.562		2.084	.040
LP	-.002	.003	-.078	-.768	.444
TM	-.008	.030	-.028	-.276	.783

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sehubungan dengan tabel 16 diperoleh uraian mengenai nilai signifikansi (Sig.) pada variabel X1 berjumlah 0,444 dan variabel X2 berjumlah 0,783. Hal ini mendeskripsikan jika semua nilai Sig. tersebut telah melebihi 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual antar pengamatan relatif konstan dan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi dalam model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan dengan fungsi untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel bebas memengaruhi satu variabel terikat secara simultan. Dalam studi ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri pengaruh literasi perpajakan dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	28,168	0,930
X1	0,015	0,004
X2	0,411	0,050

Persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = 28,168 + 0,015X_1 + 0,411X_2$. Keterangan: X1 = Literasi Perpajakan, dan X2 = *Tax morale*. Sehubungan dengan analisis pada tabel 17 dapat diperoleh informasi jika kedua variabel bebas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax morale* memberikan kontribusi dampak terbesar (B = 0,411), sedangkan literasi perpajakan juga berpengaruh namun lebih kecil (B = 0,015). Nilai konstanta 28,168 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat kedua variabel independen bernilai nol.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t dalam penelitian ini diterapkan guna menganalisis pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penentuan pengaruh signifikan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.). Jika nilai Sig. < 0,05, maka variabel dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	28.168	.930		30.291	.000
LP	.015	.004	.260	3.428	.001
TM	.411	.050	.619	8.169	.000

a. Dependent Variable: KWP

Sehubungan dengan hasil pengujian t dalam tabel 18, diperoleh uraian mengenai variabel literasi perpajakan yang mempunyai nilai signifikansi 0,001 dan variabel *tax morale* sebesar 0,000, di mana keduanya mempunyai signifikansi nilai yang belum mencapai 0,05. Dengan demikian, baik X1 maupun X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y.

2. Uji f

Uji f dilaksanakan guna mengetahui apakah variabel literasi perpajakan dan *tax morale* secara bersama-sama memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai probabilitas (*p-value*) menjadi patokan dalam pengambilan Keputusan, sehingga apabila nilai Sig. kurang dari 0,05, maka model dianggap signifikan secara simultan.

Tabel 19. Hasil Uji f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	97.624	2	48.812	38.640	.000 ^b
Residual	122.536	97	1.263		
Total	220.160	99			

a. Dependent Variable: KWP
b. Predictors: (Constant), TM, LP

Sehubungan dengan hasil pengujian dalam tabel 19 didapatkan nilai signifikansi dengan total 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga secara simultan, literasi perpajakan dan *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimanfaatkan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* memberikan ukuran yang lebih akurat dari kekuatan model.

Tabel 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	.443	.432	1.12395

a. Predictors: (Constant), TM, LP

Berdasarkan hasil uji pada tabel 20 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,432 menunjukkan bahwa 43,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh literasi perpajakan dan *tax morale*. Sisanya, sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam studi ini.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menjelaskan jika literasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka dari itu hipotesis H1 diterima. Temuan ini menguraikan bahwa wajib pajak dengan pemahaman yang baik terhadap sistem dan prosedur perpajakan mempunyai kecenderungan untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini mendukung kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya dalam komponen *perceived behavioral control*, di mana individu yang merasa mampu memahami aturan perpajakan akan lebih percaya diri untuk patuh. Mayoritas responden dalam penelitian ini tergolong memiliki literasi tinggi, khususnya pada

aspek fungsi pajak, tarif progresif, dan batas waktu pelaporan. Namun, masih ada kesenjangan pemahaman pada item tentang sanksi administratif dan perhitungan PKP.

Kurangnya pemahaman pada aspek tersebut dapat menurunkan persepsi kontrol dan menciptakan keraguan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi tidak hanya pada pemahaman dasar, tetapi juga aspek teknis dan konsekuensi hukum, penting untuk mendorong kepatuhan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Arifin et al, 2022). Penelitian lain juga mendukung hasil bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Purba et al, 2024). Terakhir, temuan penelitian lain juga menyatakan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Nistiana et al, 2023). Literasi yang baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apalagi jika sekaligus didukung dengan akses informasi yang jelas dan keterlibatan aktif dalam kegiatan penyuluhan (Susanti et al, 2020). Namun, hasil ini berbeda dan tidak sejalan dengan temuan lain yang mengemukakan bahwa peningkatan literasi perpajakan tidak menghasilkan kepatuhan pajak yang tinggi (Andianto, et al, 2025). Penelitian lain juga mendukung bahwa literasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi (Mardhatilla et al, 2023). Kemudian, terdapat juga hasil yang mengemukakan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulianti et al, 2020). Adanya perbedaan hasil ini dimungkinkan sebab terdapat perbedaan dalam karakteristik responden, pendekatan pengukuran literasi, serta lingkungan sosial dan kebijakan perpajakan di masing-masing wilayah yang menjadi objek penelitian. Literasi perpajakan yang baik tidak hanya menghasilkan kepatuhan yang dikarenakan adanya rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena adanya kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Pengaruh Tax morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil uji t menguraikan bahwasannya *tax morale* juga terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dari itu H_2 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran moral, nilai tanggung jawab, serta sikap positif terhadap pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Pada teori TPB, *tax morale* merupakan bagian dari *attitude toward behavior*. Semakin positif sikap seseorang terhadap pajak, semakin besar kemungkinan ia berniat dan berperilaku patuh. Meskipun rata-rata skor *tax morale* responden berada dalam kategori sedang, persepsi tentang keadilan sistem pajak sudah cukup baik. Namun, skor rendah pada item terkait edukasi pajak dan motivasi normatif menunjukkan masih adanya hambatan dalam membangun kesadaran kolektif.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan *tax morale* tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan sanksi, tetapi juga perlu didukung oleh transparansi penggunaan pajak, edukasi berkelanjutan, serta keteladanan pejabat publik. Temuan ini diperkuat dengan temuan yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dewi, 2022) Terdapat juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kebon Bawang Jakarta Utara (Izdhihar & Tarmidi, 2024). Terakhir, *tax morale* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Opop Jatim (Izdhidar et al, 2024). *Tax morale* memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan karena berhubungan dengan nilai-nilai moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Hantono, 2021) Namun demikian, hasil ini tidak selaras dengan temuan lain yang mengungkapkan bahwasannya *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Anis Pristina et al., 2024).

Hasil penelitian lain juga mengemukakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mursalin, 2021). Kemudian yang terakhir terdapat juga hasil temuan yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri et al, 2025). Ketidaksesuaian ini diduga karena adanya perbedaan dalam latar belakang sosial responden, tingkat nilai-nilai moral yang dimiliki oleh setiap individu, serta pengaruh lingkungan sekitar yang membentuk persepsi terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, variasi instrumen pengukuran dan metode analisis yang digunakan juga dapat memengaruhi hasil penelitian. *Tax morale* yang baik tidak hanya tercermin dari kepatuhan dalam mentaati peraturan, tetapi juga dari adanya komitmen pribadi untuk berkontribusi secara sukarela dan bertanggung jawab terhadap pendanaan negara, meskipun tidak selalu diawasi secara langsung.

Pengaruh Simultan Literasi Perpajakan dan Tax morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji F didapatkan nilai signifikansi 0,000 dan nilai F sebesar 38,640, menandakan bahwa literasi perpajakan dan *tax morale* secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Madiun. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,432 menunjukkan jika kedua variabel mampu menjelaskan 43,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, H3 diterima dan model regresi yang dibangun dinyatakan layak. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara pengetahuan teknis dan nilai moral wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku patuh. Dalam TPB, literasi perpajakan merepresentasikan *perceived behavioral control*, sementara *tax morale* mewakili *attitude toward behavior*. Ketika individu merasa mampu sekaligus memiliki keyakinan bahwa kepatuhan adalah Tindakan yang etis, maka niat untuk patuh akan semakin kuat dan stabil.

Temuan ini selaras dengan hasil temuan yang mengungkapkan bahwa kombinasi literasi pajak dan *tax morale* secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Lusdani et al, 2024). Temuan tersebut menguatkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak dapat dicapai hanya melalui pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan perpajakan saja, melainkan juga harus melibatkan aspek sikap dan nilai-nilai internal wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan pajak yang efektif perlu menggabungkan pendekatan edukatif dan pendekatan pembentukan nilai secara seimbang.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan hasil bahwa literasi perpajakan dan *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Madiun telah memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan dasar, seperti tarif, fungsi pajak, dan batas waktu pelaporan, sehingga mereka lebih percaya diri dan tidak ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan *tax morale* memiliki pengaruh sebesar 0,000. Hal tersebut terjadi karena banyak WPOP yang memiliki kesadaran moral bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi sebagai warga negara yang baik, terutama saat mereka merasa sistem perpajakan sudah adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan mampu menjelaskan sebesar 43,2% variasi dalam perilaku kepatuhan ($R^2 = 0,432$). Temuan ini mengonfirmasi tujuan

dan rumusan masalah dalam penelitian, serta memperluas pemahaman atas penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana literasi mencerminkan *perceived behavioral control* dan *tax morale* menggambarkan *attitude toward behavior*.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui ancaman sanksi, melainkan juga memerlukan pendekatan edukatif dan moral. Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Madiun, disarankan untuk memperkuat program edukasi perpajakan baik secara daring maupun luring, sekaligus membangun kepercayaan wajib pajak melalui transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya terbatas pada WPOP di salah satu kantor pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti persepsi sanksi, kualitas layanan, atau kemudahan sistem digital, serta memperluas objek penelitian ke wajib pajak badan atau pelaku UMKM guna memperoleh hasil yang lebih general dan komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 3(1), 85-100. <https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445>
- Anis, P. Y., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 72–90.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Dermayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Dewi, D. K. (2022). The Effect Of Socialization, Taxpayer Awareness And Tax Morale On Taxpayer Compliance (Study On Smes Benai District Kuantan Singingi Regency). *International Journal of Educational Research & Amp*, 1808-1816. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i5.476>
- Epin, M. N. W., & Allo, C. G. (2024). Pengaruh Tax Compliance Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhutang (Spt) Tahunan Pegawai Di Lingkungan Universitas Musamus Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 37–48. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1232>
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 606-632. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23>

- Hantono. (2021). The Influences of Tax Knowledge, Tax System, Self-Assessment System, and Tax Morale on Tax Compliance. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 3. <http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>
- Hatta, M., & Ramahdaniati, R. (2017). Perilaku Berbagi Pengetahuan Akuntansi Pada Dosen Akuntansi Kota Bengkulu: Pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPB). *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 26–44. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.449>
- Izdhidar, R., & Tarmidi, D. (2024). The influence of tax knowledge, tax awareness, and tax morality on tax compliance of MSMEs in the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta. *Educoretax*, 4(9), 1126-1136. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i9.1077>
- Kementerian Keuangan. (2024). Data Series APBN. <https://Data-Apbn.Kemenkeu.Go.Id/Data-Series>.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171-182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464-1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. (2024). Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 402-414. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029>
- Manrejo, S. (2023). *Kepatuhan Pajak*. Cv Aa Rizky. Jakarta.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491-502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1080>
- Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99-114. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.47>

- OECD. (2020). PISA 2018 Results (Volume IV): Are Students Smart about Money? OECD. <https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en>
- Purba, R. C. P., Damanik, F. T., & Sherhan. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Safitri, N., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 321-339. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.3078>
- Sani, P. J. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tax morale terhadap niat untuk patuh calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273-280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib pajak dan generasi muda: Tax morale mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 5. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>